



LEMBARAN KALURAHAN GROGOL
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 6 **Tahun : 2025**

PERATURAN KALURAHAN GROGOL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GROGOL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Desa Grogol Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Grogol Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Grogol Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Grogol Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2025 Nomor 4);
25. Peraturan Kalurahan Grogol Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Grogol Tahun 2025 Nomor 5).

26. Peraturan Lurah Grogol Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Kalurahan Grogol Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GROGOL
dan
LURAH GROGOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.113.899.800,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.180.991.366,-
Surplus/(Defisit)	Rp. - 67.091.566,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 77.091.566,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
c. Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 67.091.566,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar peyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendataan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Grogol.

Ditetapkan di Grogol
Pada tanggal 31 Desember 2025
Lurah Grogol
ttd

LATIP WAHYUDI

Diundangkan Di Grogol
pada tanggal 31 Desember 2025
Carik,
ttd

LUMENTA HADI

LEMBARAN KALURAHAN GROGOL TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	90.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.988.511.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.888.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.113.899.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	625.488.812,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.706.782,00	
5.3.	Belanja Modal	928.995.772,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.180.991.366,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(67.091.566,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.091.566,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.091.566,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	67.091.566,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GROGOL, 31 December 2025

LURAH

LATIP WAHYUDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GROGOL
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	90.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.988.511.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	34.888.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.113.899.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.347.120.894,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	745.580.106,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	494.260.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	494.260.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.303.872,00	ADD, PBH
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	34.303.872,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.735.414,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.735.414,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.650.000,00	ADD, PBP
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.558.380,00	ADD, PAD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.558.380,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.147.500,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.147.500,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	153.719.389,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.680.000,00	ADD, PAD
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	16.680.000,00	
	1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	121.369.589,00	DDS, PAD, PBH
	1.2.03 5.3.	Belanja Modal	121.369.589,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.169.800,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.169.800,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.500.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.771.399,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8.125.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.125.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.685.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.211.399,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.211.399,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	750.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.050.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.600.000,00	ADD, PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.750.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.100.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.600.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.400.000,00	ADD, DDS, PAD,
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.400.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	11.700.000,00	ADD, PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	350.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	350.000.000,00	PBP
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>362.855.200,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	111.305.200,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	27.422.400,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.422.400,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.600.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.020.000,00	DDS, PAD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.020.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	11.700.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	3.600.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.050.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	23.512.800,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.512.800,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.475.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	162.640.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	162.640.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	9.835.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	9.835.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	27.575.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	23.875.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.700.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>160.218.850,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.853.600,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.853.600,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.853.600,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.445.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	3.620.000,00	ADD, PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.620.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	4.500.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.325.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.325.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	86.765.250,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	81.015.250,00	DDS, PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	81.015.250,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.750.000,00	ADD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.000.000,00	DDS
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.155.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.400.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.500.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.255.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.255.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>224.996.422,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	86.815.489,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	50.715.489,00	DDS, DLL
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.715.489,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	4.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.100.000,00	DLL, PBP
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	32.100.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	31.925.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	31.925.000,00	DDS, PAD, PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.925.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106.255.933,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	106.255.933,00	ADD, DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	106.255.933,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>85.800.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.180.991.366,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(67.091.566,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.091.566,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	67.091.566,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GROGOL, 31 December 2025

LURAH

LATIP WAHYUDI